

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Kebiri Di Petshop Animalia Petcare

Kucing merupakan salah satu hewan yang paling banyak dijadikan peliharaan. Jenis kucing yang umum dijadikan peliharaan beragam, mulai dari Angora, Persia, Ragdoll, Siam bahkan jenis domestik atau yang biasa kita sebut kucing kampung. Harga kucing beragam berdasarkan rasnya. Kucing merupakan salah satu hewan yang membutuhkan perawatan yang rumit. Biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan kucing tidak sedikit. Misalnya untuk sekali memandikan kucing di Pet Shop biaya yang harus dikeluarkan adalah mulai dari Rp. 75.000 – Rp. 180.000, cat food atau makanan kucing harganya beragam, tergantung merk dan kandungan gizi dalam makanan kucing tersebut. Belum lagi biaya pengobatan yang harus dikeluarkan apabila kucing sakit.

Kucing mampu bereproduksi tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Hal ini dapat menyebabkan populasi kucing meningkat secara cepat. Populasi kucing yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah tersendiri bagi manusia, karena kucing bisa menjadi pembawa penyakit dan menularkannya kepada manusia. Beberapa penyakit yang dapat ditularkan ke manusia biasa dikenal dengan istilah zoonosis. Salah satu penyakit pada kucing dan dapat ditularkan pada manusia adalah toxoplasmosis. Penyakit ini dikenal dengan nama toxoplasma gondii, yaitu

suatu parasit intraselluler yang banyak terinfeksi pada manusia dan hewan. Penderita toxoplasmosis sering tidak memperlihatkan gejala klinis yang jelas sehingga dalam menentukan diagnosis, penyakit toxoplasmosis sering terabaikan dalam praktik dokter sehari-hari. Apabila penyakit toxoplasmosis menjangkit wanita hamil trimester ketiga dapat mengakibatkan hidrocephalus, chorioretinitis, tuli atau epilepsi.⁹⁴

Hal inilah yang banyak menjadi keluhan para pecinta kucing, yang akhirnya mereka ingin mensterilkan kucing dengan cara mengkebiri atau menghilangkan sebagian tubuh dari kucing itu sendiri. Sterilisasi sendiri merupakan proses menghilangkan kemampuan berkembang biak pada hewan maupun manusia dengan menghambat fungsi reproduksinya. Pada kucing jantan dilakukan kastrasi atau kebiri dengan mengambil bagian testis (biji/buah zakar) pada kucing, sedangkan pada kucing betina dilakukan ovariohystrektomi dengan mengambil ovarium (indung telur) dan uterus (rahimnya).⁹⁵

Dalam penyewaan jasa kebiri, seorang pelanggan mendatangi petshop tersebut dan setelah itu akan dilayani langsung oleh dokter sang pemilik petshop tersebut. Pelayanan pertama akan melalui tahap adminstari sebelum mengadakan oprasi sterilisasi, karena proses sterilisasi dilakukan dengan kode etik kesehatan hewan dan tidak sembarangan. Untuk itu, pelanggan harus bersedia

⁹⁴ Sulaiman & Tim Redaksi Cemerlang, *Berbisnis Pembibitan Kucing-Dari Hobi Menjadi Uang* (Yogyakarta: Lyly Publisher, 2010), hal. 107

⁹⁵<http://www.disnaksumbang.com/berita-pondampingan-dan-pelatihan-sterilisasi-pada-anjingdan-kucing.html>, (25 september 2019 pukul 19.00 wib).

menandatangani beberapa dokumen untuk persetujuan bedah atau operasi pada hewan peliharaannya. Dengan beberapa point yang telah peneliti ketahui yaitu dalam surat persetujuan tersebut telah tertulis :

1. Telah memahami dan menyadari kondisi terakhir kesehatan hewan saya sebagaimana penjelasan yang telah diberikan dokter hewan penanggung jawab.
2. Memberikan persetujuan agar hewan saya dilakukan tindakan medis bedah/operasi dipraktek dokter hewan animalia - Drh.Feni Wibowo, Tulungagung.
3. Memberikan kuasa sepenuhnya dan langsung kepada dokter hewan di praktek dokter hewan animalia - Drh.Feni Wibowo, Tulungagung untuk melaksanakan operasi bedah yang disarankan atau dianggap perlu untuk hewan saya.
4. Mengetahui prosedur operasi/bedah yang sebenarnya telah diterangkan kepada saya dan tidak ada jaminan yang diberikan untuk hasil atau kesembuhannya. Memahami konsekuensi yang terjadi sebelum/saat/sesudah bedah/operasi sudah saya mengerti, oleh sebab itu saya tidak akan mengajukan keberatan ataupun tuntutan dikemudian hari atas konsekuensi dari tindakan medis tersebut.

5. Memahami konsekuensi yang terjadi sebelum/saat/sesudah bedah/operasi sudah saya mengerti, oleh sebab itu saya tidak akan mengajukan keberatan ataupun tuntutan dikemudian hari atas konsekuensi dari tindakan medis tersebut.
6. Saya setuju membayar penuh untuk jasa yang telah diberikan, termasuk yang dianggap perlu untuk pengobatan atau komplikasi yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Poin-poin dari surat persetujuan yang diajukan dan harus disetujui juga harus ditandatangani oleh pelanggan ini dimaksudkan agar tidak ada penanggung jawaban pihak petshop pasca operasi jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Setelah menyetujui persyaratan yang telah diteapkan oleh petshop, pelanggan harus membayar jasa kebiri sebesar Rp. 500.000,00 jika pada hewan berjenis kelamin jantan dan Rp. 1000.000,00 jika berjenis kelamin betina. Pembiayaan ini sudah termasuk obat, opname pasca oprasi, dan vitamin. Jika ada komplikasi atau hal-hal yang tidak diinginkan pasca oprasi dan harus membutuhkan biaya lagi, sesuai surat pernyataan persetujuan bahwa pelanggan harus bersedia membayar obat-obat atau tindakan pasca operasi yang tidak terduga akan terjadi.

B. Praktik Kebiri Yang Dilakukan Oleh Petshop Animalia Menurut Hukum Islam

Sterilisasi atau kebiri awalnya memiliki istilah dalam bahasa Inggris yaitu *spay* dan *neuter* yang diperuntukkan dua gender hewan yang berbeda, *spay* untuk betina dan *neuter* untuk jantan. Namun dalam bahasa Indonesia menjadi sterilisasi untuk menyebut keduanya. Dalam KBBI, pengertian sterilisasi ialah perlakuan untuk meniadakan kesanggupan berkembang biak pada hewan atau manusia dengan menghilangkan alat kelamin atau menghambat fungsinya.⁹⁶

Sterilisasi atau kebiri tidak dianjurkan bahkan sangat dilarang dalam hukum Islam karena disebut menghilangkan fitrah manusia atau hewan yang diberikan langsung oleh Sang Maha Kuasa. Tidak hanya dalam Hukum Islam kebiri juga dilarang dalam hukum positif di Indonesia dengan menganakan hukuman pidana sebagai sanksinya.

Sterilisasi atau yang dikenal sebagai kebiri bisa terjadi pada manusia maupun hewan. Yang telah terjadi pada manusia bisa dicontohkan sebagai pelaku pedofilia yang yang bisa dijerat dengan pidana hukuman kebiri kimia yang dituliskan oleh pemerintah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016. Namun jika dikaitkan dengan hukum Islam hukuman kebiri yang telah dituliskan dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 ini sebagai takzir karena tidak ada dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hukuman kebiri kimia langsung dibuat oleh pemerintah yang

⁹⁶ Adila Amanda Henindya, *Jurnal Perancangan Buku Ilustrasi Edukasi Tentang Sterilisasi Sebagai Upaya Pengendalian Populasi Kucing Liar*, hal. 12

berdaulat karena terjadi sebuah kegentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis berpendapat hukuman kebiri boleh dilakukan selama bisa membuat pelajaran pelaku maupun orang lain.⁹⁷

Tidak lain dengan pelaku pedofilia yang bisa dihukum kebiri sesuai dengan Perpu No. 1 Tahun 2016 maka hal ini juga bisa terjadi dengan kebiri pada hewan. Kebiri pada hewan khususnya kucing, diperbolehkan jika adanya kemaslahatan dan manfaat untuk kucing itu sendiri. Seperti pendapat para ulama:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ . رَسُولُ اللَّهِ ص م بَكْبِشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ خَصِيَيْنِ

Dari Abu Rafi' r.a Dia berkata : Rosulullah SAW pernah berkorban 2 kambing kibasyi yang bagus yang dikebiri (HR. Ahmad 285 / 38 No : 23860 dishahihkan Syaikh Al Bani di Irwa' wal gholil 360/4 no:1147)⁹⁸

Apabila mengebiri kambing tersebut tidak mempunyai kemaslahatan maka haram hukumnya mengebiri. Seperti hadist berikut :

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ . نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ

Dari Ibnu Umar r.a : rasulullah SAW melarang mengebiri kuda dan bahaim.⁹⁹

⁹⁷ Wahyu Handoko, *Skripsi Study Analisis Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN Tulungagung, hal. 72

⁹⁸ Abu Fawwas Nasrul Mas'udi Bin Mulkan, *At-Tibyan Seputar Ibadah Qurban*, (Probolinggo: Masjid Alhijroh Jrebeng Lor, 2018), hal. 94

⁹⁹ Imam Syaukani, *Nailul Authar...*, hal. 660

Dalam hadist-hadist tersebut telah diketahui bahwa boleh melakukan kebiri pada hewan jika terdapat kemanfaatan dan mengundang kemaslahatan. Terkhusus untuk kucing ada beberapa ulama yang berpendapat:

في إحصاء السنور إنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة أو دفع ضرره

*Artinya : “Dalam hal kebiri kucing, tidaklah mengapa jika ada manfaatnya atau dengan tujuan menghindari bahaya padanya”*¹⁰⁰

Adapun hewan kebiri boleh untuk qurban karena biji yang dibuang itu tidak dimaksud untuk dimakan , maka tidak memadharatkan ketiadaannya. Lagi pula, kekurangan bijinya itu sudah ditambal dengan tambahnya gajih dan daging yang bagus.¹⁰¹

C. Sewa Jasa Kebiri Hewan Menurut Hukum Islam

Rasulullah SAW menekankan kepada umat manusia dalam bermuamalah selalu mengedepankan kejujuran, keadilan, serta kesejahteraan sesama umat manusia di bumi ini. Dengan demikianlah diharapkan setiap umat manusia dapat mengambil manfaat antara satu sama lain sesuai jalan yang benar pada norma-norma agama. Dalam islam membolehkan manfaat dari sesuatu yang dihalalkan menurut syara'. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam QS Al-Baqarah:168 yang berbunyi :

¹⁰⁰ Dzikri Abdi Setia <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-16735456/hukum-steril-kucing-dari-sudut-pandang-syariat-islam?page=4> 11 September 2020, 19:35 WIB

¹⁰¹ M. Syafi'i Adzami, Taudhihul Adillah (Buku 6), (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hal. 349

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*¹⁰²

Dari berbagai akada muamalah, ijararah merupakan akad yang sering terjadi di kehidupan manusia. Ijarah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam, hukumnya mubah atau boleh. Jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat berdasarkan ayat al-qur'an hadist, serta ijma' para ulama'.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan ijarah adalah surat At-Thalaq (65) ayat 6, yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَأْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَيُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah pada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika

¹⁰²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah...*, hal. 26

*kamu menemui kseulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) umtuknya.*¹⁰³

Sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan suatu imbalan tertentu. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah atas manfaat suatu barang atau jasa. Namun dalam hal ini, pembahasan praktik sewa jasa kebiri lebih mengarah pada ijarah atas pekerjaan (jasa) atau disebut juga dengan upah mengupah, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Membicarakan suatu akad transaksi, pasti terdapat rukun dan syarat dari suatu transaksi tersebut. Rukun transaksi ijarah sebagaimana berikut:

1. orang yang berakad, yakni: antara mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa). Jika dilihat dalam praktik sewa jasa kebiri, yang sebagai mu'jir adalah pemilik petshop animalia dan musta'jir adalah pelanggan (orang yang ingin mengkebirikan hewannya).
2. shigat yaitu ijab da qabul, yakni ijab adalah ungkapan menyewakan, sedangkan qabul adalah persetujuan terhadap sewa menyewa. Dalam praktik sewa jasa kebiri, pemilik petshop animalia petcare menawarkan beberapa jasa perawatan hewan yang salah satunya kebiri, kemudian musta'jir menerima penawaran tersebut.
3. uang sewa atau imbalan (ujrah), yakni dimana orang yang memiliki jasa akan mendapatkan imbalan dari orang yang menyewa jasa. Dalam praktik kebiri

¹⁰³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah...*, hal. 560

di petshop animalia petcare pemilik petshop akan menerima upah dari musta'jir.

4. manfaat, yakni manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orag yang bekerja. Dalam praktik sewa jasa kebiri adalah jasa oprasi kebiri pada kucing tersebut.

Adapun syarat-syarat ijarah adalah,

1. kedua orang yang berakad (al-muta'qidain) yakni orang yang baliq dan berakal. Dalam praktik sewa jasa kebiri pemilik petshop animalia selaku dokter hewan dan rekan dokter lainnya juga karyawan petshop maupun penyewa jasa, mereka baliq dan berakal.
2. kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Dalam praktik sewa jasa kebiri hewan kedua belah pihak telah menyetujui dan menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad.
3. manfaat yang menjadi obyek ijara harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari apabila manfaat yang akan menjadi obyek tidak jelas maka akadnya tidak sah. Dalam praktik sewa jasa kebiri manfaat jasanya sudah jelas diketahui yakni jasa sterilisasi hewan.
4. obyek akad ijarah diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Dalam praktik sewa jasa kebiri yang menjadi obyak akadnya

adalah jasa sterilisasi hewan, yang mana langsung dilakukan oleh dokter yang juga selaku pemilik petshop animalia petcare

5. obyek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara', artinya manfaat yang menjadi obyek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh agama. Dalam praktik sewa jasa kebiri yang menjadi obyek akad ijarah adalah sesuatu yang dilarang agama, yakni kebiri hewan yang menghilangkan sebagian tubuh hewan.
6. yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Dalam praktik sewa jasa kebiri jasa yang disewakan adalah jasa sterilisasi hewan.

Berdasarkan rukun dan syarat yang telah peneliti jabarkan diatas, dalam hal jasa oprasi kebiri/sterilisasi hewan telah memenuhi rukun ijarah (sewa jasa), namun adan beberapa syarat yang hal ini tidak diperbolehkan dalam islam yang bisa membatalkan akad transaksi ijarah yaitu syarat kelima berupa obyek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara' sedangkan kebiri sesuatu yang diharamkan oleh syara'.

Namun dalam hal kebiri hewan, banyak para ulama yang memperbolehkan kebiri hewan. Seperti dalam riwayat berikut ini :

إِذَا كَانَتِ الْقِطَطُ كَثِيرَةً مُؤَذِيَةً ، وَ كَانَتِ الْعَمَلِيَّةُ لَا تُؤْذِيهَا : فَلَا حَرَجَ لِأَنَّ هَذَا أَوْلَى مِنْ قَتْلِهَا بَعْدَ خَلْقِهَا وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقِطَطُ مُعْتَادَاتًا وَلَا تُؤْذِي : فَلَعَلَّ فِي بَقَائِهَا تَنَنًا مَيَّ خَيْرًا

Artinya: Jika populasi kucing terlalu banyak dan mengganggu, sementara tindakan mengebiri tidak sampai menyakitinya, tidak masalah

mengebiri kucing. Ini lebih baik dari pada membunuh setelah kucing itu hidup. Namun jika kucing itu tidak mengganggu, barangkali dibiarkan berkembang biak akan menyuburkan kebaikan”¹⁰⁴

Menindak lanjuti hadist tersebut, diketahui bahwa petshop animalia ini melayani 2 jenis hewan yaitu anjing dan kucing, dan mengebiri kucing sebanyak 2x dengan menghilangkan sebagian tubuh kucing yang mana telah disebutkan dalam ijma’ diatas imam syafi’i memperbolehkan mengebiri hewan jika tidak ada kerusakan/bahaya bagi binatang yang disebabkan oleh kebiri.

Sebagai perbandingan, terdapat riwayat lainnya yakni :

في إخصاء السنور إنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة أو دفع ضرره

Artinya : “Dalam hal kebiri kucing, tidaklah mengapa jika ada manfaatnya atau dengan tujuan menghindari bahaya padanya”¹⁰⁵

Dalam ijma’ tersebut dijelaskan bahwa diperolehkan mengibiri kucing dengan tujuan untuk menghindari bahay padanya. Adapun manfaat dari kebiri kucing adalah :

1. Dapat memabantu kucing untuk dengan lebih sehat
2. Pencegahan dari gangguan kesehatan seperti kanker pyudara dan infeksi saluran kencing pada betina

¹⁰⁴ ASy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamī, *Al-Fatāwal Kubrol Fiqhiyyah...*, hal. 10502

¹⁰⁵ Dzikri Abdi Setia <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-16735456/hukum-steril-kucing-dari-sudut-pandang-syariat-islam?page=4> 11 September 2020, 19:35 WIB

3. Mencegah kanker testis, pembengkakan prostat serta dapat mencegah resiko terkena tumor perial untuk kucing jantan
4. Menghilangkan kecemasan
5. Menghilangkan rasa gelisah saat menstruasi pada kucing betina
6. Membantu mengurangi atau menekan hasrat kawin
7. Membantu mengurangi agresivitas pada masa/musim kawin

Memperhatikan manfaat-manfaat kebiri tersebut, petshop animalia petcare tidak menganjurkan kepada pelanggan yang ingin mengkebiri kucing jika tidak dengan alasan untuk kesehatan pada kucing itu sendiri, dan juga pihak petshop selalu memberitahukan akibat atau dampak dari oprasi tsterilisasi atau kebiri tersebut. Dengan kata lain, menurut peneliti sewa jasa pelayanan kesehatan di petshop animalia petcare tidak menyalahi aturan syara' dan telah memenuhi syarat transaksi ijarah.